

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA iGriya Proteksi Syariah

AVA iGriya Proteksi Syariah merupakan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah yang dikelola oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan Santunan Asuransi menurun untuk membayarkan Jumlah Sisa Pembiayaan Peserta Yang Diasuransikan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami risiko meninggal dunia.

Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	PT Bank Permata Tbk	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	18 - 65 tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Santunan Asuransi	Sebesar Jumlah Sisa Pembiayaan	Cara Pembayaran Kontribusi	Tunggal - Sekaligus
Mata Uang	Rupiah		
Masa Kepesertaan	1 - 30 tahun		

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Kepesertaan, Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar Jumlah Sisa Pembiayaan dan asuransi berakhir. Perhitungan Jumlah Sisa Pembiayaan tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta Yang Diasuransikan mengalami risiko peristiwa meninggal dunia.

Catatan:

- Jumlah sisa pembiayaan Peserta Yang Diasuransikan tidak termasuk tunggakan, denda keterlambatan yang timbul dari tunggakan angsuran Pembiayaan dan sisa margin Pembiayaan (jika ada) sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pembiayaan, dimana besarnya akan menurun setiap bulan.
- Jumlah sisa pembiayaan diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pembiayaan pada Pemegang Polis atau sejumlah nilai yang tercantum dalam tabel sisa Pembiayaan pada Pengelola (mana yang lebih kecil) pada tanggal saat Peserta Yang Diasuransikan mengalami risiko meninggal dunia.

Akad

• Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana *Tabarru'* melalui Pemegang Polis untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta Yang Diasuransikan, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

• Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad pemberian kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Peserta Yang Diasuransikan untuk mengelola dan menginvestasikan Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Pengecualian

1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Santunan Asuransi.

2. Manfaat Meninggal Dunia:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau dibunuh oleh orang lain yang berkepentingan atau atas perintah yang berkepentingan dengan Manfaat Asuransi; atau
- Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Risiko Produk

Risiko Gagal Klaim




Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Biaya

- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran *Tabarru'*, *Ujrah*, biaya komisi bank dan biaya pemasaran.
- Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Kontribusi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Alokasi Kontribusi: 40% luran *Tabarru'* dan 60% *Ujrah*.
- Tarif Kontribusi minimum 0,77‰ hingga maksimum 77,99‰ dari Santunan Asuransi awal.
- Tarif Kontribusi dihitung berdasarkan Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan, jumlah Pokok Pembiayaan, dan Masa Kepesertaan pada saat asuransi disetujui oleh Kami.

Persyaratan dan Tata Cara





Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:

- 1  Calon Peserta Yang Diasuransikan mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) melalui Pemegang Polis
- 2  Pemegang Polis menganalisa dan menyetujui Pembiayaan
- 3  Pemegang Polis mendaftarkan Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola
- 4  Perlindungan Asuransi berlaku apabila memenuhi ketentuan *underwriting* Pengelola dan Kontribusi diterima oleh Pengelola

Dokumen Pengajuan Klaim

1. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
2. Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
3. Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi identitas Peserta Yang Diasuransikan dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta Yang Diasuransikan dan ahli waris yang masih berlaku;
5. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
6. Asli Sertifikat Asuransi;
7. Tabel informasi Jumlah Sisa Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis; dan
8. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Pengelola terkait dengan pengajuan klaim di atas.


Cara Pengajuan Klaim

- 1  Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di www.astralife.co.id
- 2  Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.
- 3  Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Astra Life melalui Pemegang Polis selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia.
- 4  Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

Simulasi Produk

Nama	Bapak A
Usia	30 Tahun
Jumlah Pokok Pembiayaan*	Rp 600.000.000
Margin Pembiayaan	11%
Angsuran Pembiayaan per-bulan	Rp 8.265.000,68
Jangka waktu Pembiayaan/ Masa Kepesertaan Asuransi	10 tahun
Tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan Asuransi	15 Juni 2020
Tanggal berakhirnya kepesertaan Asuransi	15 Juni 2030
Tarif Kontribusi	5,930 %
Kontribusi sekaligus yang dibayar	5,930 % x Rp 600.000.000 = Rp 3.558.000

*Jumlah Pokok Pembiayaan adalah Santunan Asuransi awal



Pernyataan Sanggahan:

- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi, dimana jumlah Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Anda** adalah **Peserta Yang Diasuransikan**, yang merupakan Nasabah yang ber-Usia minimum 18 tahun - 65 tahun pada saat diasuransikan.
- **Nasabah** adalah Perorangan yang Pembiayaannya disetujui Pemegang Polis.
- **Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Pengelola atas manfaat Asuransi AVA iGriya Proteksi Syariah.
- **Pemegang Polis** adalah PT Bank Permata, Tbk.
- **Penerima Manfaat** adalah badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Yang Diasuransikan untuk menerima Manfaat Pengelola, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola melalui Pemegang Polis.
- **Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Pengelola.
- **Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dan adanya penerimaan Akad dari masing-masing Peserta Yang Diasuransikan atas Manfaat Asuransi.

- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)** adalah Surat permohonan dari calon Peserta Yang Diasuransikan yang diajukan secara tertulis kepada Pengelola melalui Pemegang Polis untuk mengadakan suatu perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah.
- **Jumlah Sisa Pembiayaan** adalah Jumlah sisa pembiayaan Peserta Yang Diasuransikan tidak termasuk tunggakan, denda keterlambatan yang timbul dari tunggakan angsuran Pembiayaan dan sisa margin Pembiayaan (jika ada) sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pembiayaan, dimana besarnya akan menurun setiap bulan.
Jumlah sisa pembiayaan diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pembiayaan pada Pemegang Polis atau sejumlah nilai yang tercantum dalam tabel sisa Pembiayaan pada Pengelola (mana yang lebih kecil) pada tanggal saat Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kejadian Yang Diasuransikan.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

2. Pengembalian luran *Tabarru'*

Apabila Manfaat Asuransi berakhir sebelum berakhirnya Masa Kepesertaan yang disebabkan karena Peserta Yang Diasuransikan memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya, maka Pengelola akan mengembalikan luran *Tabarru'* yang telah dibayarkan kepada Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan formula sebagai berikut:

Pengembalian luran *Tabarru'* = luran *Tabarru'* × [(n-t)/n]

Dimana:




n = Masa Kepesertaan (jangka waktu Pembiayaan dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang sudah berjalan sampai dengan pengajuan pengembalian luran *Tabarru'* diterima oleh Pengelola.

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk AVA iGriya Proteksi Syariah ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.

- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta Yang Diasuransikan (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan PT ASURANSI JIWA ASTRA jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Pengaduan Lisan / Tertulis</p> <p>Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)</p>	<p>Proses Penanganan Pengaduan</p> <p>Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan</p>	<p>Penyelesaian Pengaduan</p> <p>Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai. • Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

<p>Contact Center Hello Astra Life</p>  <p>1 500 282</p> <p>Senin - Minggu, 24 jam</p>	<p>E-mail & Whatsapp</p> <p> hello@astralife.co.id</p> <p> 08952-1500282</p> <p>Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB</p>	<p>Website & Social Media</p> <p>www.astralife.co.id</p> <p> astralifeID</p>	<p>Surat Menyurat & Walk-In Customer</p> <p>PT ASURANSI JIWA ASTRA</p> <p>Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310</p>
---	--	--	---

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan